

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
93/PUU-X/2012**



**TESIS**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Bisnis Syariah**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Oleh :  
**Winch Herlena  
NIM. 18203010091**

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Tulisan ini akan memaparkan tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai *judicial review* atas penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga dari setiap kalangan tidak lagi mengajukan sengketa melalui pengadilan negeri. tulisan ini lebih memfokuskan kepada pembahasan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tanpa ada lagi pilihan forum penyelesaian ke Pengadilan Umum. Kemudian bagaimana kedudukan hukum pada pilihan forum lain secara non-litigasi dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.

Sifat penelitian yang digunakan ini bersifat *deskriptif* analisis, yang mana akan menganalisis dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan *yuridis normative* dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji dengan berbagai aspek hukum dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku, yuresprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Masih ada perkara lembaga keuangan syariah yang diajukan di Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu: Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn, Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis, dan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pml, dari 3 putusan tersebut yang di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Negeri Demak semuanya menolak sengketa perbankan syariah yang telah diajukan dari para pihak, hal ini menunjukkan bahwa setiap Pengadilan Negeri sudah memahami mengenai kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan dari 3 (tiga) pengajuan sengketa tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa perbankan syariah, dari kurangnya pemahaman tentang kewenangan dari setiap pengadilan mengakibatkan salahnya pengajuan sengketa yang mana seharusnya di pengadilan agama kemudia di-ajukan melalui pengadilan negeri, sehingga permohonan tersebut di tolak atau tidak dapat adili. Dan masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya isi akad yang mana ketika terjadi sengketa sudah memilih lembaga mana yang akan menyelesaikan namun ketika terjadi sengketa tidak menyelesaikan sesuai dengan isi akad tersebut.

### **Kata Kunci:**

Perbankan Syariah, Kewenangan absolut Pengadilan Agama, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winceh Herlena, S.E

NIM : 18203010091

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiasisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Winceh Herlena, S.E

Nim. 18203010091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-61/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WINCEH HERLENA, S.E  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010091  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 600b346fa4387



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6010ceec7f236



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6010e99d09691



Yogyakarta, 29 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60111144ba9fa

## PERSEMBAHAN

TESIS ini saya persembahkan kepada:

Kepada Ibu tercinta dan terkasih Supiarti semoga sehat wal afiyat menyertaimu dan kepada bapak tercinta dan terkasih Sunirman semoga mendapat ridwan, rahmat dan ampunan di sisi-Nya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el

م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqīn
عدة	Ditulis	'Iddah

### C. Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

أ	Fathah	a
إ	Kaşrah	i
أ	Dhammah	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kaşrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

### 2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين أما بعد

Dengan segala kerendahan diri, penulis bersyukur kehadiran Dzat yang Maha Tinggi atas Asma-Nya, serta Maha Agung dengan segala Sifat-Nya. Karena hanya berkat Rahmat, Hidayah serta Ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “kewenangan absolut pengailan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/ 2012”.

Shalawat teriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada pembawa risalah kejayaan manusia hingga akhir kelak manusia paling sempurna di dunia ini yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Tesis yang penulis susun ini guna untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 2 (S2) konsentrasi hukum bisnis syariah, program studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis banyak berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makim, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak ketua prodi ilmu syariah Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan sekretaris prodi Dr. Mansur, S.Ag., serta bapak/ ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari waktu, pemikiran dan lain sebagainya.

4. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Pembimbing Tesis ini yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan agar terselesaikannya tesis ini seperti yang di inginkan. Bapak Prof.Dr. H. Ratno Lukito, M.A.,DCL dan Dr. Lindra Darnela, M.Hum selalu tim penguji tesis ini dan yang telah banyak memberikan arahan, masukan agar tesis ini menjadi lebih baik
5. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, cinta, sayang, yang selalu berkorban untuk anaknya, semoga Allah SWT selalu melindungi dan selalu diberikan keberkahan oleh-Nya.
6. Kepada kakak-kakak ku Susi sang suami Iles dan Yimi sang suami Artap terimakasih banyak atas doa, dukungan yang selalu mengiringiku. Kepada adiku Adel Lia tersayang terimakasih atas candaan yang selalu membuat tersenyum, dukungan dan doanya. Terimakasih kepada ponakan-ponakanku Beno, Bayu, Afifah Syafana, Fatimah Almerah yang selalu membuat tersenyum dengan tingkah-tingkah lucu kalian, salam rindu ya buat kalian semua.
7. Terimakasih kepada sahabat dari jaman mahasiswa baru di UMY Umi Nurcahyati yang selalu mendukung, memberikan semangat, teman cerita semua masalah hidup di perantauan dan teman main. Terimakasih kepada sahabat-sahabat semasa di perantauan, Ama, mbak Pipit, Mba Ulfa, kak Sholehah (Fitri), Rahma, mba Ika, mba Desi.
8. Dan saya terimakasih kepada teman-teman kelas Rika, Zum, Jum, Nabila, Fina, Okta, Asmintia, Intan, Kak Nailly, Rusdy, Salman, Munir, Toni, Umar, Sugiono, Reda, Ariful, mas Syamsul yang telah banyak membantu semasala perkuliahan.

Yogyakarta, 10 Januari 2020

Penulis

**Winceh Herlena S.E.**  
**NIM: 18203010091**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II. KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>24</b>
A. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia .....	24
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	28
C. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.....	37
D. Kompetensi Peradilan Agama.....	50
1. Kompetensi Absolut.....	53
2. Kompetensi Relatif.....	56
<b>BAB III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG SENGKETA PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>58</b>
A. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn.....	58
B. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Pml .....	61
C. Putusan Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PPU-X/2012 TENTANG SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Kompetensi Pengadilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .....	69
B. Analisis Kompetensi Pengadilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 .....	73
C. Analisis Kewenangan Mengadili Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012 .....	79

D. Analisis Putusan Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Negeri	84
E. Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Tentang Sengketa Perbankan Syariah	91
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada periode tahun 1992 lahirlah bank umum syariah pertama yaitu Bank Muamalah Syariah Indonesia dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, namun bank syariah ini belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional dan jenis-jenis produk dengan menggunakan sistem syariah belum secara khusus dibahas, hanya dikategorikan sebagai bank dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana pembahasan mengenai perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas dan merupakan sisipan saja.<sup>1</sup>

Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) di Indonesia, maka regulasi yang jelas dan tidak menimbulkan dua makna sangat dibutuhkan dalam pengaturannya. Kemudian secara tegas aturan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional yang sangat memerlukan berbagai sarana pendukung supaya dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Sebagai salah satu pendukung yang sangat penting adalah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 27.

adanya regulasi atau pengaturan yang jelas sehingga sesuai dengan prinsip dan karakteristik syariah.

Untuk memenuhi sarana pendukung sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kedudukan Undang-Undang ini merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Sedangkan Undang-Undang perbankan mengatur perbankan secara umum, baik bank konvensional maupun bank syariah. Salah satu asas perundang-undangan adalah *lex specialis derogat lex generalis* yaitu Undang-Undang yang bersifat khusus dengan mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dengan demikian dalam Undang-Undang perbankan syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka yang digunakan oleh perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah lebih menguatkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan adanya pengaturan hukum yang lebih spesifik tentang peraturan perundang-undangan perbankan syariah, yang di dalamnya juga termasuk tentang penyelesaian sengketa yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan. Akan tetapi, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

memunculkan berbagai persoalan, yang mana di antaranya memunculkan benturan kewenangan mengadili antara lembaga peradilan dan memunculkan kebingungan bagi kedua lembaga peradilan umum dan peradilan agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah memperteguh kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 55 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh peradilan agama, akan tetapi ketentuan yang telah diatur pada pasal 55 ketentuan yang telah diatur pada pasal 55 ayat (2) bahwa para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat (1), penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentang dengan prinsip syariah.<sup>2</sup> Berdasarkan penjelasan dari beberapa pasal tersebut, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yang ada beberapa upaya penyelesaiannya, di antaranya: musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau dengan badan arbitrase lainnya, dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 55 ayat (2) di atas, secara tersurat bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah tidak secara mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama, hal ini karena dalam pasal 55 ayat (2)

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah* (Bandung: Citra Umbara. 2011), hlm. 170.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Focus Media, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Surat Berharga Syari'ah Negara* (Jakarta: Focus Media. 2008), hlm. 71.

tersebut dijelaskan adanya beberapa pilihan penyelesaian sehingga pengadilan agama tidak memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, hal ini seperti yang diatur dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh tiga lembaga yang telah memiliki kompetensi untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa, diantaranya: pengadilan agama, pengadilan umum dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lembaga peradilan umum dan peradilan agama yang sering disebut dengan lembaga litigasi, sedangkan lembaga BASYARNAS merupakan lembaga non litigasi (diluar pengadilan).

Selain Arbitrase, Peradilan Umum juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan Peradilan Agama, baru mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, antara lain: perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pengadilan Agama. Salah satu perubahan dengan ditandainya dengan adanya penambahan kewenangan absolut dalam lembaga pengadilan agama, yang mana pada awalnya pengadilan agama hanya diberikan kewenangan dalam perkara perkawinan, hibah, waris, wasiat, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dengan lahirnya Undang-Undang ini maka pengadilan agama ditambah kewenangan dalam ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perbankan syariah.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut, secara sosio-yuridis, telah merepresentasikan kehendak, baik pemerintah dalam merespon perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Dalam Pasal 49 huruf (i) ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)* (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 3.

Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Pengadilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti pernikahan, hibah, waris, wasiat, zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, akan tetapi dengan diubahnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut Pengadilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syariah.

Penambahan kompetensi Peradilan Agama tahun 2006 terhadap sengketa lembaga ekonomi syariah mempunyai implikasi yuridis yang luas. Hal ini mengingat Peradilan Agama sebelumnya diketahui hanya menyelesaikan sengketa berkaitan dengan hukum Islam dalam bidang keluarga. Namun kemudian terjadi dualisme kompetensi antara peradilan agama dan peradilan umum (PU) melalui UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Hal demikian merupakan bentuk ketidakpastian hukum bagi nasabah perbankan syariah. Kenyataan ini menjadi landasan utama dilakukannya review UUPS kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 55 Ayat 2 dan 3 dalam bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2013 keluar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang memberikan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Peradilan Agama maka pertanyaan yang bergulir seputar peradilan mana yang

berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab dan tidak menimbulkan keraguan lembaga mana yang berwenang. Hal ini dikatakan sudah terjawab sebab dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, hal ini juga dikuatkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memperkuat bahwa sengketa perbankan syariah diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya kepada pengadilan agama.<sup>6</sup> Setelah lahirnya undang-undang tersebut dan keluarnya putusan MK sudah seharusnya tidak terjadi lagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini satu pertanyaan pokok yang sekaligus melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, yaitu: Mengapa masih terjadi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Negeri pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **A. Tujuan Penelitian**

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat memperoleh sasaran yang sesuai maka perlunya ditetapkan suatu tujuan penelitian diantaranya: Untuk menganalisis alasan para pihak masih

---

<sup>6</sup> Neni Sri Imaniyati Dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syari'ah*, (PT Rapika Aditama, Bandung: 2017), hlm. 360-361.

mengajukan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Negeri pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu referensi di kalangan akademisi, jika ingin melakukan penelitian mengenai kewenangan absolut pengadilan agama.
- b. Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat jika terjadi sengketa perbankan syariah, bahwa pengadilan agamalah yang mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada lagi pilihan forum lain.
- c. Bagi akademis untuk memperkaya khasana dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.
- d. Bagi praktisi sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah agar tidak adanya terjadi sengketa perbankan lagi.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan sebagai acuan dalam penelitian, penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan perbandingan penulis, antara lain:

*Pertama*, Artikel yang ditulis oleh Rahmani Timorita Yulianti, 2017, “Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah)”. Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (!) UU No 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, PA memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah. Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah, maka peran dari PA akan bertambah luas. Karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di PA harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan Undang-Undang tersebut dalam lingkungan Pengadilan Agama masih ada para Hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syariah.<sup>7</sup> Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dikaitkan dengan kompetensi pengadilan agama (Undang-Undang No 3 Tahun 2006), namun peneliti disini ingin menurunkan terkait kompetensi absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bagaimana kewenangan absolut pengadilan agama pasca putusan Mahkamah

---

<sup>7</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syari'ah)*, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007.

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Hal ini akan menjadi pembeda dengan dengan penelitian sebelumnya, namun penelitian sebelumnya sebagai acuan peneliti.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Farid Hidayatulloh, 2016, “Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah)”. Jenis penelitian yang dilakukan Farid Hidayatullah yaitu penelitian normatif. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan analisis putusan hakim pengadilan negeri terkait sengketa ekonomi syariah. hasil dari penelitian Farid Hidayatulloh menunjukkan bahwa masih ada kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui pengadilan negeri di jawa tengah. Dalam pengamatan penulis, sudah ada beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun artikel tentang kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.<sup>8</sup> Kemudian penulis menganalisis putusan hakim tentang sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri, putusan yang penulis analisis yaitu Nomor 19/Pdt/G/2020/PN Smn, Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis dan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Pml. Hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu.

---

<sup>8</sup> Farid Hidayatulloh, “Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mk Nomor 93/PUU-X/2012,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (2016).

*Ketiga*, Artikel yang ditulis oleh Ikhsan Al Hakim, 2014, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Al Hakim ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada kewenangan absolut pengadilan agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Peneliti menjadikan sebagai acuan karena mempunyai kesamaan dalam membahas penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam lingkup pengadilan agama, namun penelitian yang dilakukan Ikhsan Al Hakim dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mempunyai perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas penyelesaian sengketa di 5 kota pengadilan agama, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada kompetensi absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menganalisis bagaimana makna dari pasal-pasal yang bertentangan mengenai sengketa perbankan syariah. Hal ini akan menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.<sup>9</sup>

*Keempat*, Artikel yang ditulis oleh Mufliha Wijayati, 2013, “Peradilan Agama Dan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun

---

<sup>9</sup> Ikhsan Al Hakim, “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” *Pandecta*, Vol.9:2 (Januari 2014).

2016 Di Kota Metro)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan Mufliha Wijaya adalah pada tataran *legal-substance* dan *legal-struktur* Pengadilan Agama Kota Metro telah menunjukkan kesiapannya untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Yang menjadi persoalan adalah budaya hukum masyarakat yang cenderung menghindari persinggungan dengan hukum dan pengadilan. Sehingga sengketa ekonomi syariah yang terjadi di BMT, BPRS, dan Bank Syariah cenderung diselesaikan diluar pengadilan atau non-litigasi. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dikaitkan dengan kompetensi pengadilan agama (Undang-Undang No 3 Tahun 2006), namun peneliti disini ingin menurunkan terkait kompetensi absolut pengadilan agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hal ini akan menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya dan juga ada beberapa kesamaan yang dapat peneliti jadikan sebagai acuan.<sup>10</sup>

*Kelima*, Penelitian yang ditulis oleh Khamim dan M. Lutfi hakim, 2013, “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan Khamim dan M. Lutfi Hakim membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, mempertegas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di

---

<sup>10</sup> Mufliha Wijayati, “ Peradilan Agaman Dan Sengketa Ekonomi Syari’an (Studi Atas Efektifitas UU No3 Tahun 2016 Di Kota Metro),” *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, Vol.12:1 (Juni 2013).

bawah lingkup Peradilan Agama. Penelitian terdahulu ini fokus membahas pasal 55 dan mempertegas jika terjadi sengketa pengadilan mana yang tepat menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus membahas kompetensi absolut pengadilan agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan mempunyai kesamaan dalam membahas bagaimana makna pasal 55 tentang sengketa perbankan syariah dan ketika terjadi sengketa perbankan syariah lembaga pengadilan mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya, namun hal ini juga mempunyai perbedaan yaitu penelitian terdahulu tidak membahas bagaimana implikasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas masalah tersebut, hal ini yang juga akan menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu.<sup>11</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Duane R. Munette mengemukakan teori adalah seperangkat proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu masalah.<sup>12</sup> Jan Gijssels dan Mark van Hoccke juga mengemukakan pengertian teori adalah sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian

---

<sup>11</sup> Khamin dan Lutfi Hakim, Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), Jurnal Eksos, November 2013, Th. IX, No. 3.

<sup>12</sup> H.Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009 ), hlm. 9.

yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan (menurunkan) hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.<sup>13</sup> Adapun teori yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Teori Kepastian Hukum sebagai berikut:

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)., hlm.59.

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Lawrence M. Friedmen, berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terdapat unsur-unsur sistem hukum yang harus terpenuhi. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari:<sup>16</sup>

- a. Substansi hukum, yaitu tentang isi daripada ketentuan-ketentuan tertulis dalam hukum itu sendiri.
- b. Aparatur hukum, adalah perangkat berupa sistem tata kerja dan pelaksana daripada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi
- c. Budaya hukum, yaitu yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas ketentuan hukum dan aparatur hukumnya. Unsur budaya hukum ini juga tidak kalah pentingnya dari kedua unsur yang lain karena tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)., hlm.158

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>17</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>18</sup>

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara pengumpulan data dan analisis untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dari pengertian tersebut metode penelitian dapat dipahami sebagai strategi-strategi yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sedang dilakukan.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki I, Op.cit, hlm.137.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>21</sup> Afrizal, 2016. hlm.12.

normatif (*normatif yuridis*) yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas dan kaidah hukum berupa sinkronisasi horizontal dan vertikal.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang mana penelitian ini fokus untuk mengkaji dan menganalisis substansi dari peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistennya pada asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kompetensi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (telaah atas undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 21 tahun 2008).

## 3. Pendekatan Masalah

Penggunaan pendekatan masalah yang tepat dan sesuai akan membuat alur penelitian akan menarik kesimpulan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ada. Dalam pendekatan ini akan diuji kesesuaian antara undang-undang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan argumentasi atau kesimpulan yang sesuai.<sup>22</sup>

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini berkaitan dengan pokok penelitian yaitu berkaitan dengan

---

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 110.

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Terkait hal ini peneliti melihat hukum sebagai sistem yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: *comprehensive* suatu norma-norma hukum yang didalamnya berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara logis, *all-inclusive* kumpulan norma hukum yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak adanya kekurangan hukum, *systematic* disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Sementara pendekatan konseptual dilakukan jika suatu penelitian tidak beranjak dari aturan-aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena belum adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>23</sup> Peneliti memberikan konsep agar makna undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama tentang pasal penyelesaian sengketa perbankan syariah lebih jelas, pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam penyelesaian yang peneliti bahas.

---

<sup>23</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op.cit.* hlm.115.

Dalam penelitian ini kegiatan pengumpulan sumber data dilakukan melalui sejumlah buku, artikel, peraturan-peraturan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan teman penelitian.

#### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini kegiatan pengumpulan sumber data hukum dilakukan melalui sumber hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

a. Sumber primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat hal ini karena memiliki otoritas hukum, dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab undang-undang hukum perdata
- 2) Undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama
- 3) Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- 4) Undang-undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman

b. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau pendukung data primer.<sup>24</sup> Sumber sekunder juga dapat diartikan sebagai data tambahan yang dibutuhkan peneliti berupa dokumen bahan kepustakaan (literatur buku) yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm.225.

- c. Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pendukung dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan sumber lainnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan pemaparan secara deskriptif kemudian akan dianalisis secara kualitatif Analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data, menjelaskan secara detail, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Menurut Gunawan ada tiga tahap dalam analisis data yaitu:<sup>26</sup>

### 1. Tahap reduksi (*data reduction*)

Tahap reduksi data adalah tahap dengan melakukan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta pola. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2. Tahap paparan (*data display*)

Tahap paparan data adalah tahap melakukan pengumpulan data secara tersusun dan memberikan peluang untuk melakukan kesimpulan.

Dengan dilakukannya *display data* untuk memudahkan peneliti

---

<sup>25</sup> Sugiyono, 2016, hlm.244.

<sup>26</sup> Sugiyono, 2016, hlm. 210.

memahami gejala yang terjadi dan melanjutkan rencana berdasarkan apa yang telah dimengerti peneliti.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap mengungkapkan hasil dari analisis data yang telah didapatkan. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi maupun paparan data yang mana sebelumnya masih samar-samar atau belum jelas setelah diteliti menjadi jelas.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis akan mensistematisasi persoalan-persoalan yang akan dibahas dengan membagi ke dalam beberapa bab sebagai langkah sistematisasi. Pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab akan membuat tulisan lebih terarah, saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan (review), kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: pada bab ini menjelaskan tentang kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah yang meliputi: perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, hukum ekonomi syariah, kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah dan kompetensi pengadilan agama.

Bab III: pada bab ini menjelaskan putusan pengadilan negeri terkait sengketa perbankan syariah, yang meliputi putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn, Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis dan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Pml.

Bab IV: pada bab ini menganalisis kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan analisis putusan pengadilan negeri dalam sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012

Bab V: penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I-IV terkait kompetensi absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dapat diambil kesimpulan bahwa masih ada sengketa lembaga keuangan syariah yang diajukan di Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu: Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn, Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis, dan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pml, dari 3 putusan tersebut Pengadilan Negeri menolak sengketa perbankan syariah yang telah diajukan dari para pihak, hal ini menunjukkan bahwa setiap Pengadilan Negeri sudah memahami mengenai kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan dari 3 (tiga) pengajuan sengketa tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa perbankan syariah. padahal setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012 yang menyatakan bahwa sengketa dalam bidang ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Untuk pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mensosialisasikan lebih luas mengenai kewenangan mengadili perkara sengketa ekonomi syariah yang termasuk perbankan syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama agar masyarakat tidak salah dalam mengajukan gugatan, untuk para pembuat akad supaya menyertakan klausul tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, baik melalui BASYARNAS, Mediasi terlebih dahulu sebelum memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama dan untuk Para Penegak Hukum agar lebih memahami antara kompetensi absolut masing-masing lembaga peradilan sehingga tidak akan ada salah pengajuan gugatan kembali.



## Lampiran

### Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **WINCEH HERLENA, S.E**

NIM : 18203010091

T.T.L : Tl. Jawi II, 6 Maret 1996

A.Asal : Desa Tl. Jawi II, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Utara, Prov Bengkulu

A.Sekarang : Jl. Salakan, RT.02, RW.01, Karangajen, Kec. Karangajen, Kab. Bantul Prov, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor HP : 081393312572

#### NAMA ORANG TUA

1. Ayah

Nama : **Supiarti**

Pekerjaan : **Petani**

2. Ibu

Nama : **Sunirman**

Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**

Alamat : Desa Tl. Jawi II, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Utara, Prov Bengkulu

#### JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 02 Talang Jawi II tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 04 Padang Guci Hilir tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 04 Kaur Utara tamat Tahun 2014
4. Univerita Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Agama Islam, Jurusan Ekonomi Syariah (S1) Tahun 2014-2018
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2018-2020

#### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara Bidang Sosial dan Ekonomi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015-2016
2. Pengurus Forum Intelektual Ekonomi Syariah Tahun 2016-2017
3. Sekretaris Ikatan Santri Mahasiswa Aji Al-Muhsin Tahun 2016-2017

4. Anggota UKM Al-Mizah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018-2019

#### **PENGALAMAN PEKERJAAN**

1. Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bantul Tahun 2017
2. Karyawan Administrai BMT Bina Ihsanul Fikri Tahun 2018-2019
3. Karyawan Administrai Toko Servis HP Tahun 2019- Sekarang

#### **KARYA ILMIAH**

1. Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri)
2. Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)
3. Unsur Lokalitas Dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya AGH. Daud Ismail (Studi Analisis Psychological Hermeneutika Terhadap QS. Al-Maidah 5:90)
4. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Lampiran

SALINAN:.....

### P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOKO SULISTIYO S.T., bertempat tinggal di Ngangkruk RT.003RW. 01 Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan: DIREKTUR PT. BANK SYARIAH MANDIRI, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta, Cq. Kepala Kantor Cabang Pembantu Ambarukmo PT. Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, dengan alamat Jalan Laksda Adisucipto No. 167 Ambarukmo, Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada

tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Setelah membaca dengan seksama, mencermati dan meneliti dengan penuh kehati-hatian terhadap Surat dari PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection & Recovery Yogyakarta Nomor: 21 /165-3/ACR-YK Perihal: Peringatan III (Ketiga) /Terakhir, maka dengan ini perkenankanlah saya selaku Penggugat, mengajukan Gugatan Keberatan Pelaksanaan Lelang Agunan, dengan alasan-alasan sebagai-berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

OBJEK SENGKETA:

Tanah dan Bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Joko Sulistiyo Nomor: 10833/Desa Maguwoharjo /Kecamatan Depok /Kabupaten Sleman., seluas 558 m2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor : 05894 / 2007, dengan batas-batas sebagai-berikut :

Sebelah Utara : Darso

Sebelah Timur : Sudoyo, Ferdinan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Harga Pasaran setempat saat ini senilai Rp. 4.500.000.000,- Terbilang : Empat milyar lima ratus juta rupiah.

FAKTA FAKTA HUKUM :

- Bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat, pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2011 hingga tanggal 23 bulan Mei tahun 2021

Total Pinjaman Pokok sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Penggugat telah mengangsur kepada Tergugat sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa perkiraan nilai jual agunan saat ini atas tanah dan bangunan , senilai Rp.4.500.000.000,-(Empat milyar lima ratus juta rupiah) , atau setara 3 kali lipatPlafond Kredit dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup melunasi sisa hutangnya kepada Tergugat secara tunai sekaligus pada saat mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar;
- Bahwa Penggugat pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan atau kesulitan untuk mendapatkan cash flow, yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran dengan system angsuran setiap bulan kepada Pihak Tergugat, adalah merupakan kondisi keadaan umum, dimana iklim usaha di Indonesia sedang tidak mengalami pertumbuhan yang baik, dimana-mana pelaku ekonomi merugi, demikian juga yang dialami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat, atas rencana pelaksanaan lelang jaminan kredit milik Penggugat, oleh karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 93/PMK.06/2010 atau ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.

**KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT: MELAWAN HUKUM :**

Bahwa perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melakukan lelang atas jaminan kredit bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan melanggar prosedur lelang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010, yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit untuk setiap barang yang diajukan untuk lelang. Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual bersama Pemilik Barang, oleh karena Pemilik Barang tidak dilibatkan dalam menentukan nilai limit lelang, dan apalagi Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat, sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa perbuatan Tergugat melakukan lelang atas jaminan kredit, mempunyai korelasi yang erat terhadap kerugian yang akan diderita oleh Penggugat,

baik kerugian secara materiil maupun kerugian moril, oleh karena timbulnya keberatan dari Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa .

#### ANALISA KERUGIAN PENGGUGAT YANG DIAKIBATKAN PERBUATAN TERGUGAT

- Nilai Agunan/Jaminan Penggugat Rp. 4.500.000.000,-,-
- Nilai Angsuran Penggugat Rp. 700.000.000,-,- +
- Total Rp. 5.200.000.000,-
- Nilai Plafond Kredit dari Tergugat Rp. 1.500.000.000,- -
- Kerugian Penggugat senilai Rp. 3.700.000.000,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Joko Sulistiyo tersebut;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas jaminan Joko Sulistiyo tersebut ; atau
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.3.700.000.000 ,- (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian gugatan keberatan pelaksanaan lelang ini saya ajukan untuk dapat diperiksa, diadili dengan seadil-adilnya dan diputus oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir kuasanya yaitu Antony Dwi Janarko Putro dan Yanto Nurdiyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.22/018-KUA/LGG, tertanggal 4 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT mengakuinya secara tegas.

GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN BUKAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
(KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT terikat dalam suatu perjanjian fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk pembelian rumah dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan Bank: Rp1.500.000.000,00

Self Financing: Rp 400.000.000,00

Harga Pokok Pembelian: Rp1.900.000.000,00

Margin: Rp1.187.593.319,59

Pembiayaan yang diangsur: Rp2.687.593.319,59

Rincian tersebut tercantum dalam Akad Al – Murabahah Nomor 88 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H, M. Hum., Notaris di Sleman (selanjutnya disebut sebagai ”AKAD MURABAHAH NOMOR 88”).

2. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT didasarkan atas prinsip syariah, maka seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi

penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
  - b. Mediasi perbankan;
  - c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
  - d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”
3. Bahwa dengan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan sudah tidak berlaku lagi dan karenanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
4. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU- X/2012 tersebut, terdapat beberapa aturan terkait perbankan syariah diantaranya:
- a. Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di

bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.
- b. Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menyebutkan: (1) Pasal 1 angka (4): “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer”. (2) Pasal 1 angka (6): “Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

5. Dengan demikian berdasarkan fakta – fakta hukum di atas seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara perdata a quo pada PENGADILAN AGAMA SLEMAN BUKAN melalui PENGADILAN NEGERI SLEMAN. Oleh karenanya cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

1. Bahwa gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang premature. Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah keberatan dari PENGGUGAT terhadap lelang yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT atas agunan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu: Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 558 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10833/Desa Maguwoharjo yang terdaftar atas nama Joko Sulistyono, Sarjana Teknik (selanjutnya disebut sebagai “SHM NOMOR 10833”) dan terhadap SHM NOMOR 10833 telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 509/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sleman (selanjutnya disebut sebagai “APHT NOMOR 509/2011”) juncto Sertipikat Hak Tanggungan

Nomor: 3861/2011 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (selanjutnya disebut sebagai “SHT NOMOR 3861/2011”);

- b. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap AKAD MURABAHAH NOMOR 88 yang mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka TERGUGAT sebagai penerima Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan berhak untuk mengeksekusi objek Hak Tanggungan melalui lelang serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
  - c. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan gugatan perkara a quo di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Januari 2020, sedangkan pada tanggal tersebut TERGUGAT belum mengajukan permohonan lelang atas SHM NOMOR 10833.
  - d. Mengingat agunan milik PENGGUGAT (in casu SHM NOMOR 10833) belum dilakukan lelang oleh TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 195 ayat (6) dan 270 HIR upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT adalah Perlawanan bukan Gugatan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.697K/Sip/1975 tanggal 31 Agustus 1977 yang berbunyi sebagai berikut: “Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan”.
2. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT atas perkara perdata a quo adalah gugatan yang cacat formil dan untuk itu TERGUGAT memohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali mengenai hal – hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, serta terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

2. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. PENGGUGAT adalah merupakan nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT untuk pembelian rumah dan PENGGUGAT berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dan karenanya telah berutang kepada TERGUGAT sejumlah Rp2.687.593.319,59 dengan perincian sebagai berikut:

Pembiayaan Bank: Rp1.500.000.000,00

Self Financing: Rp 400.000.000,00

Harga Pokok Pembelian: Rp1.900.000.000,00

Margin: Rp1.187.593.319,59

Pembiayaan yang diangsur: Rp2.687.593.319,59

b. Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam butir a di atas telah

dituangkan ke dalam AKAD MURABAHAH NOMOR 88 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

- c. Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud pada butir b di atas telah dicairkan dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT dan digunakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam AKAD MURABAHAH NOMOR 88. Oleh karena itu, dengan telah diterimanya pembiayaan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban pokok, margin, angsuran maupun biaya – biaya lainnya kepada TERGUGAT.
- d. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya PENGGUGAT menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT, yaitu SHM NOMOR 10833 yang telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna dengan SHT NOMOR 3861/2011 berdasarkan APHT NOMOR 509/2011 (selanjutnya disebut sebagai “OBJEK HAK TANGGUNGAN”)
- e. Bahwa seiring berjalannya waktu PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT atau telah wanprestasi terhadap ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 4 AKAD MURABAHAH NOMOR 88 yang berbunyi sebagai berikut: “Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini terhitung sejak ditandatanganinya akad ini, yaitu mulai pada tanggal 23-05-2011 (dua puluh tiga Mei dua ribu sebelas) dan berakhir pada tanggal 23-

05-2021 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh satu), dengan cara mengangsur pada tiap – tiap bulan sesuai dengan “jadwal angsuran” yang ditetapkan oleh Bank”.

f. Bahwa selain telah wanprestasi terhadap Pasal 4 AKAD MURABAHAH NOMOR 88, PENGGUGAT juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Sanggup (Promes) tanggal Mei 2011 (selanjutnya disebut sebagai “SURAT SANGGUP”) yang mana dalam SURAT SANGGUP telah dicantumkan secara rinci angsuran yang harus dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT setiap bulannya selama 120 (seratus dua puluh) bulan.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf e dan f di atas, PENGGUGAT telah wanprestasi atau cidera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT telah memberikan surat peringatan kepada PENGGUGAT dengan tujuan agar PENGGUGAT segera melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

(i) Surat No. 21/046-3/ACR-YK, tanggal 19 Februari 2019, perihal: Peringatan I (Pertama);

(ii) Surat No. 21/139-3/ACR-YK, tanggal 11 Maret 2019, perihal: Peringatan II (Kedua);

(iii) Surat No. 21/165-3/ACR-YK, tanggal 21 Maret 2019, perihal: Peringatan III (Ketiga) / Terakhir (selanjutnya angka (i) sampai dengan (iii) disebut sebagai “SURAT PERINGATAN”).

- h. Bahwa dengan telah wanprestasinya PENGGUGAT, maka TERGUGAT sebagai Kreditur berhak untuk menuntut / menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah hutang nasabah kepada Bank berdasarkan Pasal 8 AKAD MURABAHAH NOMOR 88 untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya apabila nasabah (in casu PENGGUGAT) tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada TERGUGAT.
- i. Berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak dapat melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan lelang atas OBJEK HAK TANGGUNGAN yang terdaftar atas nama PENGGUGAT yang hasil penjualan atas OBJEK HAK TANGGUNGAN tersebut akan digunakan untuk melunasi utang / kewajiban PENGGUGAT I kepada TERGUGAT.
- j. Walaupun TERGUGAT berhak menjual OBJEK HAK TANGGUNGAN, sampai dengan saat ini TERGUGAT belum melakukan lelang atas OBJEK HAK TANGGUNGAN milik PENGGUGAT tersebut.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 bagian Fakta – Fakta Hukum dalam Gugatan yang menyatakan PENGGUGAT sanggup melunasi sisa hutangnya kepada TERGUGAT secara tunai dan sekaligus pada saat mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar. Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut, sebab dengan tidak membayar kewajibannya, maka PENGGUGAT merupakan nasabah yang telah wanprestasi / ingkar janji terhadap AKAD MURABAHAH NOMOR 88.
- b. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT merupakan tindakan wanprestasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 AKAD MURABAHAH NOMOR 88, nasabah (in casu PENGGUGAT) berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada TERGUGAT dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung dari tanggal AKAD MURABAHAH NOMOR 88 ditandatangani. Namun, fakta hukumnya PENGGUGAT tidak dapat mengembalikan seluruh jumlah fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh TERGUGAT tepat pada waktunya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan tindakan wanprestasi / cidera janji terhadap AKAD MURABAHAH NOMOR 88.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil – dalil PENGGUGAT dalam Gugatan.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 3 bagian Fakta – Fakta Hukum dalam Gugatan yang menyatakan PENGGUGAT keberatan atas rencana pelaksanaan lelang jaminan kredit PENGGUGAT karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang – Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 serta perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Mewalan Hukum. Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa faktanya TERGUGAT belum sama sekali melakukan lelang terhadap OBJEK HAK TANGGUNGAN walaupun PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi.
- b. Bahwa apabila TERGUGAT melaksanakan eksekusi OBJEK HAK TANGGUNGAN tidak bertentangan dengan Undang – Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggung dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

- c. Bahwa penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan terlebih dahulu dan sepanjang TERGUGAT tidak sepakat maka penjualan OBJEK HAK TANGGUNGAN di bawah tangan tidak dapat dilaksanakan.
- d. Terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, hal ini membuktikan ketidakteitian dari PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan sebab Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 telah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil PENGGUGAT tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak seluruh dalil – dalil PENGGUGAT dalam Gugatan.
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 3 bagian Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan pemilik barang tidak dilibatkan dalam menentukan Nilai Limit lelang, dan apalagi PENGGUGAT selaku pemilik objek sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT. Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada kewajiban TERGUGAT untuk melibatkan PENGGUGAT dalam menentukan Nilai Limit atas OBJEK HAK TANGGUNGAN (in casu SHM NOMOR 10833). Hal ini dikarenakan apabila lelang eksekusi Hak Tanggungan atas OBJEK HAK TANGGUNGAN (in casu SHM NOMOR 10833) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), sehingga TERGUGAT selaku penjual harus menetapkan Nilai Limit berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (3) PMK NOMOR 27/2016.
  - b. Bahwa Nilai Limit yang ditetapkan oleh TERGUGAT berdasarkan laporan Penilai atau Penaksir (KJPP Yanuar Bey & Rekan) yang penilaiannya berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) PMK NOMOR 27/2016.
  - c. Dengan demikian, berdasarkan fakta – fakta hukum di atas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan adalah tidak benar, terlalu mengada – ada dan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo agar menolak seluruh dalil – dalil PENGGUGAT dalam gugatan.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 4 bagian Analisa Kerugian Penggugat Yang Diakibatkan Perbuatan TERGUGAT yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp3.700.000.000,-. Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT terlalu mengada – ada dalam mencantumkan nilai kerugian, sebab kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut tidak berdasar dan tidak jelas serta tidak didukung oleh bukti otentik.
  - b. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak seluruh dalil – dalil PENGGUGAT dalam Gugatan termasuk mengenai ganti rugi sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah).
7. Bahwa mengingat dalil gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka TERGUGAT menolak seluruh petitum Gugatan PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 19/PDT.G/2020/PN.SMN, tanggal 22 Januari 2020 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA
  1. Menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
  2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara

Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan replik pada 24 Maret 2020, dan Tergugat menyerahkan duplik pada 1 April 2020; Menimbang, bahwa Majelis mencermati dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi kewenangan absolut yaitu menurut Tergugat perkara ini seharusnya disidangkan di Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dan menyatakan oleh karena dalam akta perjanjian kredit disebutkan jika terjadi perselisihan maka para pihak sepakat untuk menunjuk dan menetapkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut yang harus diputus dengan putusan sela berdasarkan Pasal 136 HIR, maka Majelis memerintahkan para pihak untuk mengajukan bukti awal di persidangan guna membuktikan dalil-dalil mengenai eksepsi dan bantahan terhadap eksepsi. Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi surat No.21/165-3/ACR-Yk tanggal 21 Maret 2019 perihal peringatan III dari Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat kepada Kepala KPKNL Yogyakarta tanggal 27 Februari 2020 perihal adanya keberatan pelaksanaan lelang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman perihal adanya keberatan pelaksanaan lelang pencatatan obyek sengketa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah tanggal 23 Mei 2011 perihal adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4; Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi

dari fotokopi, namun telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah; Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Al- Murabahah Nomor 88 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH.M.Hum., Notaris di Sleman, diberi tanda T-1;
2. Printout Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 201, diberi tanda T-2;
3. Printout Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, diberi tanda T-3;
4. Printout Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 27 November 2019, diberi tanda T-4. Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan yang lainnya merupakan printout dan telah diberi materai cukup sehingga kesemuanya dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan keberatan pelaksanaan lelang agunan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yaitu seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama oleh karena hubungan hukum yang diadakan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas prinsip syariah; Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani tanggal 23 Mei 2011, kedua belah pihak telah memilih tempat penyelesaian permasalahan melalui Panitera Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadil dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat tetap pada eksepsi kewenangan absolutnya; Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkara ini diawali dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis akan menilai terlebih dahulu bukti surat berupa perjanjian yang diajukan para pihak Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati bukti bertanda P4 yang sama dengan bukti T1 milik Tergugat yang aslinya ada pada Tergugat dan telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian Majelis akan memberikan penilaian terhadap bukti P4 dan T1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan T1 berupa Akta Notaris Nomor 88 dengan titel Akad Pembiayaan Al Murabahah yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam akta tersebut disebutkan pihak pertama adalah PT Bank Syariah Mandiri Yogyakarta dan pihak kedua Penggugat dan isterinya, dalam Pasal 1 akta tersebut dijelaskan beberapa definisi antara lain yaitu

Murabahah adalah akat jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, kemudian syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah, mahdhah dan ibadah muamalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mencermati Pasal 15 tentang penyelesaian perselisihan pada paragraf dua dari Pasal 15 disebutkan Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka para pihak sepakat untuk menunjuk dan menetapkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut Majelis menilai, bahwa pihak Tergugat adalah Bank Mandiri Syariah, yang di dalam Akta No. 88 Pasal 1 perihal definisi, yang dimaksud syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah;

Menimbang, bahwa undang-undang yang menyebut mengenai bank syariah selain Undang-undang Perbankan Syariah, adalah Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,

- Bahwa Pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

- orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris, c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat g. infaq; h. shadaqah dan i. ekonomi syariah;
- Bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah;
  - Bahwa sesuai dengan jenis banknya yaitu syariah yang berdasarkan Al Quran dan Hadits, maka berdasarkan peraturan yang mengakui dan mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Perkara sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, pernyataan tersebut atas dasar perbedaan antara ilmu ekonomi hukum Islam dan ekonomi non hukum Islam,

Menimbang, bahwa dalam akta tersebut terkandung klausul tempat penyelesaian jika terjadi sengketa, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman. Perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), namun Pasal 1337 KUHPerdara mensyaratkan perjanjian yang akan dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

- Bahwa walaupun bukti-bukti surat dari T1 tidak dapat berlaku surut untuk perjanjian Akta Notaris Nomor 88, namun jiwa dan semangat dari aturan-aturan yang diajukan sebagai bukti tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah

Agung akan lebih mengutamakan perkara ekonomi syariah diselesaikan oleh pengadilan agama yang telah disebutkan sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 yang tidak pernah dihapuskan

- Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 88 tersebut terdapat klausul yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 yang masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa walaupun Undang-undang Perbankan Syariah membolehkan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai Pasal 55 ayat (2) yang kontradiktif dengan ayat (1), namun untuk ketertiban hukum, konsistensi hukum, dan kepastian hukum, maka sengketa kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah yang berlandaskan Al Quran dan hadits tetap berada pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat selebihnya yaitu P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak pernah diperlihatkan aslinya baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, sehingga Majelis mengesampingkan bukti surat P1, P2, dan P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang lain yang menyatakan gugatan Penggugat premature mengingat agunan milik Penggugat (in casu Sertipikat Hak Milik Nomor 10833) belum dilakukan lelang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyatakan untuk mencegah terjadinya pelelangan atas barang agunan milik Penggugat oleh Tergugat melalui KPKNL Daerah Istimewa Yogyakarta maka diajukannya gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara a quo belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena masih premature atau terlalu dini karena belum dilakukan tindakan pelelangan oleh Tergugat (*exceptio dilatoria*), dengan demikian eksepsi Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh kami, Annas Mustaqim, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hj.Satyawati Yun Irianti,

S.H., M.Hum. dan Adhi Satrija Nugroho, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smn, tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harsono, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... : Rp30.000,00
2. Redaksi ..... : Rp10.000,00
3. Biaya Proses..... : Rp90.000,00
- 4 PNBP..... :Rp20.000,00
- 5 Panggilan..... :Rp240.000,00
- 6 Materai..... :Rp6.000,00;

Jumlah :Rp396.000,00

Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn

### Lampiran 3

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**

PUTUSAN  
Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FATIMAH, Umur 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV, Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Romulus Tindaon, S.H., dan Manat Sitohang, S.H., beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman nomor 158 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

PT. BANK MEGA SYARIAH, Tbk, Area Pematang Siantar yang beralamat di Jl. Sutomo Nomor 254/256 Pematang Siantar, dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur atas nama Emmy Haryanti dan Marjana memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, Hismy Fallian, Subhan, Salman Arief, Greta Santismara dan Sunarso berdasarkan surat kuasa nomor : 094/DIR/BMS/17 tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKJN Sumatera Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, beralamat di Jl. Prof. H. M. Yamin nomor 47 Kisaran, dalam hal ini Menteri Keuangan RI yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Tri

Wahyuningsih Retno Mulyani memberikan kuasa kepada Andi Singarimbun, Marodi dan Wanda Fauziah Nasution berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-934/MK.6/2017 tanggal 8 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

H. PANATARAN MARPAUNG, beralamat di Tanjung Gading,U16-07, Lingkungan IV, Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Sei Suka, Kabupaten Batu bara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 2 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Oktober 2017 dalam Register Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

#### **A. DASAR HUKUM PERLAWANAN**

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hakim hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada butir 7 (tujuh) menyatakan :

No.	Permasalahan	Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

7	Upaya Hukum Terlelang Dalam hal Pemilik Barang dilelang tidak mau meninggalkan barangnya secara sukarela kepada Pemenang Lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan	Dalam hal Proses eksekusi Pengadilan belum selesai upaya Hukum yang diajukan oleh Pihak – pihak Terlelang adalah perlawanan. Sedangka dalam hal Proses Eksekusi pengosongan sudah selesai upayaHukumnya adalah mengajukan gugatan.
---	---	--

2. Bahwa, Pelawan adalah Pemilik Barang yang telah dilelang akan tetapi Pelawan tidak mau menyerahkan barang/tanah beserta bangunan yang berada diatasnya kepada Terlawan, karena harga lelang terlalu murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran maka menurut hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar Perdata tersebut Upaya Hukumnya dilakukan adalah PERLAWANAN sehingga Perlawanan terhadap Perkara A quo adalah Sah menurut Hukum.

Adapun duduk Perkara Perlawanan ini adalah sebagai berikut: putusan adalah pemilik yang sah atas sebidang Tanah beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 03 Januari 2014 atas nama FATIMAH seluas 1.029 meter persegi, terletak di Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi SUMATERA UTARA.

2. Bahwa, Pelawan berdasarkan Sertifikat tersebut telah meminjam uang kepada Terlawan I sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan setiap bulan pembayarannya adalah sebesar Rp. 3,051.000,- (tiga juta lima puluh satu ribu rupiah) selama berkisar +48 Bulan.

3. Bahwa, Pelawan telah membayar hutangnya kepada Terlawan I atas hutangnya tersebut sebanyak 22 kali/bulan pembayaran.
4. Bahwa, Pelawan tidak sanggup untuk membayar angsuran selanjutnya atau ke-23 atau membayar total hutang sesuai dengan surat pemberitahuan dari Terlawan I tanggal 27 Juli 2016 Nomor 01/BMS-PEMATANG SIANTAR/VII/2016 bahwa sisa hutang Pelawan tanggal 25 Juli 2016 adalah sebesar Rp.134,005,275,- sehingga disebabkan pula terjadinya kepailitan usaha dan telah mengalami kerugian sehingga Pelawan telah menyampaikan secara tertulis permohonan kepada Terlawan I tanggal 13 Oktober 2015 melalui surat tanggal 06 September 2015 untuk :
  - a) Agar menunda pembayaran angsuran selama 3 (tiga) tahun.
  - b) Agar menghapus bunga dan denda.
  - c) Tidak melakukan pemasangan plakat atau pelelangan agunan secara sepihak. Akan tetapi Terlawan I tidak mau memenuhi permintaan Pelawan tersebut.
5. Bahwa, akibat hal tersebut diatas, maka telah terjadi perselisihan antara Pelawan dengan Terlawan I.
6. Bahwa, menurut Surat Perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan I sewaktu pemberian Kredit kepada Pelawan berupa Akad Murabahah Nomor 004/Perdagangan/MRB/VII/2013 Terlawan I menerangkan didalam Akad Murabahah Nomor 004/Perdagangan/MRB/VII/2013 tersebut "DALAM HAL TERJADINYA SENGKETA MAKA PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKANNYA MELALUI BADAN ARBITRASE

SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)” Bukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran beralamat di Kisaran, sehingga Terlawan I tidak melaksanakan Surat Perjanjian yang diperbuatnya dengan Pelawan tersebut, Padahal Surat Perjanjian tersebut adalah Sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Azas Pacta Sunt Servanda)”. Terlawan I mengajukan gugatannya ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai Akad Murabahah Nomor 004/Perdagangan/MRB/VII/2013 karena telah terjadi Perselisihan tersebut, akan tetapi Terlawan I dengan cara meminta LELANG kepada TERLAWAN II sebagaimana terbukti dengan Surat tanggal 27 Juli 2016 tentang pemberitahuan Penjualan Agunan Melalui Lelang Eksekusi dan Pengosongan Jaminan masing-masing sebidang Tanah beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 03 Januari 2014 atas nama FATIMAH seluas 1.029 meter persegi, terletak di Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi SUMATERA UTARA.

8. Bahwa, akibat perbuatan Terlawan I yang mengajukan lelang kepada Terlawan II terhadap sebidang Tanah beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 03 Januari 2014 atas nama FATIMAH seluas 1.029 meter persegi, terletak di Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi SUMATERA UTARA yang kemudian DI BELI oleh Turut Terlawan melalui Lelang tersebut dan Terlawan II menerbitkan Kutipan

Risalah Lelang Nomor 347/2016 terhadap agunan Pelawan seperti tersebut diatas.

9. Bahwa, Pelawan sangat keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II dengan alasan.

#### B. Terhadap Terlawan I

- Bahwa, Terlawan I telah melanggar Perjanjian yang diperbuatnya dengan Pelawan padahal JELAS telah terjadi Perselisihan tersebut, akan tetapi Terlawan I tidak menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) melainkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yaitu Terlawan II.
- Bahwa, Perbuatan Terlawan I tersebut telah melanggar AZAS KONSENSUALITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga Terlawan I telah melakukan INKAR JANJI (WAN PRESTASI) terhadap Pelawan.

#### C. Terhadap Terlawan II

- Bahwa, sepatutnya Terlawan I disebabkan apabila terjadi Perselisihan maka kedua belah pihak memilih domisili Hukum di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bukan pada kantor Terlawan II, Maka yang seharusnya Terlawan II tidak menerima permintaan Lelang oleh Terlawan I tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 218 ayat (1) Rbg yang menyatakan “Penjualan Barang yang

disita dilakukan dengan Perantara Kantor Lelang atau menurut keadaan menurut Pertimbangan KETUA oleh orang yang putusan. tiada itu atau orang lain yang cakap dinilai dapat dipercaya yang ditunjuk oleh Ketua yang tinggal ditempat Penjualan itu dilakukan atau didekat tempat itu”.

- Bahwa, yang seharusnya diminta Lelang adalah Ketua Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terlawan II setelah terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HiR ayat (2) yang menyatakan “Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri”.
- Bahwa, setelah penyitaan oleh Pengadilan Negeri kemudian Pengadilan Negeri yang meminta Lelang kepada Terlawan II bukan Terlawan I yang meminta kepada Terlawan II.,sebagaimana dimaksud dalam pasal 200 ayat (1) HiR/Pasal 218 Ayat (1) Rbg seperti yang disebutkan diatas sehingga Terlawan II juga melanggar isi Surat Perjanjian yang diperbuat antara Pelawan dengan Terlawan I tersebut.

#### D. Terhadap Turut Terlawan

- Bahwa, secarsa JELAS Pasal 200 ayat (1) HiR/Pasal 218 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang meminta Lelang kepada Kantor Lelang,bukan Terlawan I (PT.BANK MEGA SYARIAH) akan tetapi Turut Terlawan tetap membelinya melalui Terlawan II.
- Bahwa, menurut Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HiR/158 Rbg yang mengharuskan melalui Ketua Pengadilan.

- Bahwa, menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan oleh Penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 224 HiR/258 Rbg.
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pembelian Lelang oleh Turut Terlawan kepada Terlawan I melalui Terlawan II adalah Cacat hukum dan tidak sah.

#### I. TENTANG PETITUM

Bardasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Mohon agar Majelis Hakim memutuskan Perkara ini yang amarnya adalah :

1. Mengabulkan Perlawanan oleh Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik (good opposant);
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pemberian fasilitas Kredit Akad Murabahah Nomor 004/Perdagangan/MRB/VII/2013 yang dibuat antara Pelawan dengan Terlawan I;
4. Menyatakan Lelang atas sebidang Tanah beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 03 Januari 2014 atas nama FATIMAH seluas 1.029 meter persegi, terletak di Desa Aras Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi SUMATERA UTARA yang telah II atas permintaan Terlawan I adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menghukum Turut Terlawan untuk mematuhi Keputusan pada butir 4 diatas;

6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk memenuhi Keputusan pada butir (3) dan (4);
7. Menghukum para terlawan untuk membayar ongkos Perkara ini; II. ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, maka Mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan para Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Terlawan datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Perlawanan Pelawan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

Dalam Eksepsi :

Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Bahwa Terlawan I adalah lembaga keuangan perbankan dengan prinsip dasar Syariah yang terikat dan tunduk pada ketentuan Undang- Undang

Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan tentang penyelesaian sengketa adalah

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) menyebutkan “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”, penjelasannya cukup jelas. Dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah, batasan tentang ekonomi Syariah tertuang dalam penjelasan pasal 49 huruf i dengan ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah antara lain meliputi bank syariah.
- b. Buku II Mahkamah Agung tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada angka II tentang teknis peradilan, antara lain pada huruf A tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah : angka 3 “Kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah”, huruf a “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang menyatakan dirinya untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan Pelawan ini;

Menimbang, bahwa Pelawan telah menanggapi eksepsi Terlawan I dengan mengemukakan bahwa perkara a quo yang disengketakan adalah masalah lelang yang diminta oleh Terlawan I dan dilaksanakan oleh Terlawan II terhadap objek jaminan Pelawan yang selanjutnya atas lelang tersebut dimenangkan oleh Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah dengan adanya perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan I tentang pemberian Kredit kepada Pelawan berupa Akad Murabahah Nomor 004/Perdagangan/MRB/VII/2013, didalam Akad Murabahah tersebut dijelaskan bahwa “Dalam Hal Terjadinya Sengketa Maka Para Pihak Sepakat Untuk Menyelesaikannya Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” Bukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran beralamat di sehingga Terlawan I tidak melaksanakan Surat Perjanjian yang

diperbuatnya dengan Pelawan tersebut, selanjutnya Terlawan I memohonkan Lelang kepada Terlawan II sebagaimana terbukti dengan Surat tanggal 27

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis Penjualan Agunan Melalui Lelang Eksekusi dan Pengosongan Jaminan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 03 Januari 2014 atas nama Fatimah (Pelawan) atas objek seluas 1.029 meter persegi, yang terletak di Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya oleh Turut Terlawan sebagai pemenang lelang atas objek jaminan memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kisaran dan eksekusi telah terlaksanan pada tanggal 25 Oktober 2017, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan II melalui permintaan Pelawan I adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I pada pokoknya mengenai kewenanga mengadili kompetensi absolute, yakni berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (1) menyebutkan “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah” batasan tentang ekonomi Syariah tertuang dalam penjelasan pasal 49 huruf i menyebutkan “yang dimaksud dengan ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah antara lain meliputi

bank syariah. Dalam Buku II Mahkamah Agung tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada angka II tentang teknis peradilan, antara lain pada huruf A tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah : angka 3 “Kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah”, huruf a “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang secara absolut melainkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pelawan mengajukan tanggapan yang menyatakan bahwa dalam perkara a quo yang disengketakan adalah masalah lelang yang dimintakan oleh Terlawan I kepada Terlawan II terhadap objek jaminan Pelawan yang selanjutnya Turut Terlawan sebagai pemenang lelang dan Pelawan tidak mau mengosongkan objek jaminan yang dilelang, sehingga Turut Terlawan memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Negeri Kisaran melaksanakan Oktober 2017, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I merupakan eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 136 HIR/162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara,

sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir, namun secara acontrario dari makna pasal 136 HIR/162 R.Bg tersebut, maka eksepsi mengenai kompetensi mengadili secara absolut dipisahkan dari pemeriksaan bersama dengan pokok perkara, untuk itu eksepsi mengenai kompetensi mengadili secara absolut wajib diperiksa dan diputus dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman tentang kewenangan mengadili secara absolut diartikan kewenangan mengadili suatu perkara didasarkan pada kewenangan badan-badan Peradilan, yang meliputi Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan badan Peradilan Militer, namun adapula kewenangan mengadili secara absolut yang didasarkan kewenangan yurisdiksi khusus yang diatur oleh undang-undang, misalnya Arbitrase, kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase), Sengketa Perburuhan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Sengketa Pajak, kewenangan Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Sengketa HAKI dan Kepailitan, kewenangan Pengadilan Niaga (Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Sengketa Persaingan Usaha kewenangan Komisi pengawas Persaingan Usaha (UndangUndang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Sengketa Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sengketa Informasi Publik kewenangan Komisi Informasi ( Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), dan Perselisihan Partai Politik kewenangan Mahkamah Partai (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik), dengan didasarkan pada kewenangan badan-badan peradilan serta badan maupun komisi atas bentukan undang-undang, tentunya memiliki kewenang mutlak atau absolut dalam memeriksa serta mengadili suatu sengketa, baik itu terkait dengan sengketa perdata, maupun sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kewenangan secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Terlawan I, bahwa perlawanan Pelawan mengenai pelaksanaan lelang atas objek jaminan milik pelawan yang dilaksanakan oleh Terlawan II melalui permohonan Terlawan I dan Turut Terlawan sebagai pemenang lelang memohon ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk dilaksanakan eksekusi dan telah terlaksana eksekusi pada tanggal 25 Oktober 2017 oleh Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membentuk konstruksi hukum antara posita perlawanan pelawan dengan kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana dalam eksepsi Terlawan I, sehingga dapat ditentukan apakah dalil-dalil perlawanan Pelawan yang pada substansinya meminta lelang yang dilakukan oleh Terlawan II tidak sah secara hukum atau apakah pengajuan perlawanan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran sudah tepat sesuai dengan kewenangannya atau disisi lain mungkin saja menjadi

kewenangan badan Peradilan lain, sehingga hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan meminta supaya membatalkan lelang hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh Terlawan II, maka Majelis Hakim akan memberikan pandangannya. Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

Didalam prakteknya calon debitur mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada bank dengan menyertakan segala bentuk surat-surat, yaitu identitas peminjam, jaminan pinjaman berupa Akta Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan serta surat-surat perizinan usaha jika Debiturnya adalah badan hukum. Jika menurut Bank permohonan yang diajukan oleh Debitur memenuhi kriteria, maka terjadilah kesepakatan pemberian Fasilitas Kredit (Bank Konvensional) atau Pembiayaan (Bank Syariah) kepada Debitur;

Tindak lanjut dari kesepakatan pinjam meminjam tersebut, bank memberikan sejumlah dana (uang) sebagai bentuk pinjaman kepada Debitur, kemudian Debitur memberikan surat-surat kepemilikan tanah/bangunan ataupun benda lainnya sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Jaminan biasanya

dibebani dengan pemasangan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berkekan kesepakatan Fasilitas Kredit atau pembiayaan tersebut, Bank memberikan syarat kewajiban agar Debitur membayar pinjaman/kredit/ pembiayaan dengan sistem angsuran / cicilan setiap bulan dengan tenggang waktu pelunasan sebagaimana yang telah disepakati atau dalam waktu tertentu, apabila Debitur melakukan pembayaran angsurannya secara tepat waktu sampai dengan adanya pelunasan, maka Bank tentu akan memberikan penilaian bahwa Debitur tersebut adalah debitur/nasabah dengan predikat baik, tentunya ada juga Debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu atau lajimnya disebut Kredit Macet. Oleh karenanya Bank tentu akan berusaha melakukan penagihan kepada Debitur dengan alasan menghindari resiko kredit macet.

Upaya Bank dalam menghindari adanya kredit macet adalah dengan menggunakan aturan kesepakatan atas Jaminan Hak Tanggungan pada sertifikat kepemilikan nasabah jika bentuknya asset tak bergerak (tanah dan bangunan) atau penerapan Jaminan Fidusia jika jaminan berupa benda bergerak (mobil, mesin dan lain-lain). Terhadap ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang- undang tersebut mengatur tentang Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi (tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya;

Perjanjian Hak Tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti perjanjian yang ada sebelumnya yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk yang terdapat pada Hak Tanggungan adalah perjanjian utang-piutang yang dijamin, perjanjian utang- piutang disini termasuk akad pembiayaan syariah. Perjanjian yang mengikuti perjanjian induk dalam terminology hukum disebut perjanjian *accessoir*. Penegasan terhadap asas *accessoir* ini, dijelaskan dalam poin 8 penjelasan UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa: “Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya”; berdasar eksekusi mudah karena dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melauai persetujuan lagi kepada Pemberi Hak Tanggungan, ketentuan ini bermaksud mencegah terjadinya cedera janji yang dilakukan pemberi Hak Tanggungan. Oleh karena itu, apabila terjadi cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mendapatkan prioritas pertama menjual objek Hak Tanggungan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT dinyatakan bahwa: “Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 di atas, maka apabila debitor cedera janji, hal ini dapat dimintakan untuk melaksanakan eksekusi atau yang lazim disebut

parate eksekusi. Oleh karena itu, parate eksekusi yang terdapat di dalam Hipotek berbeda dengan parate eksekusi yang terdapat di dalam Hak Tanggungan. Pada parate eksekusi yang terdapat pada Hipotek, pemegang Hipotek hanya mempunyai hak untuk melakukan parate eksekusi apabila sebelumnya telah diperjanjikan hal yang demikian itu dalam pemberian Hak Hipoteknya. Sementara dalam Hak Tanggungan, hak pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melakukan parate eksekusi adalah hak yang diberikan oleh Pasal 6 UUHT. Dengan kata lain, diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu demi hukum dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Oleh karena itu Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan dan yang memuat irahirah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hipotek sepanjang mengenai tanah." Dari ketentuan pasal tersebut bank sebagai pemegang Hak Tanggungan, secara hukum, berhak atas kekuasaan sendiri menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan (debitur) dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya, jika terdapat sisa hasil penjualan, maka sisa tersebut menjadi hak pemberi Hak Tanggungan (debitur);

Bahwa Badan Peradilan adalah lembaga yang dapat melakukan proses lelang pada jaminan Hak Tanggungan. Hal tersebut merupakan salah satu wewenang Badan Peradilan sebagai lembaga Negara yang ditugaskan untuk

melaksanakan penegakan peraturan hukum, prosedurnya Pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan, kemudian Pengadilan menerbitkan Surat Anmaning (Peringatan 2 (dua) kali untuk diberi kesempatan melakukan pelunasan pinjaman kepada bank. Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diperingati (anmaning) maka selanjutnya Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap objek lelang lalu meneruskan prosesnya sampai dilakukannya Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Peradilan. Selanjutnya apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut. Oleh karena itu Pelaksanaan Lelang melalui Pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara Bank dan Nasabah;

Menimbang, bahwa Terlawan I adalah lembaga keuangan perbankan dengan prinsip dasar syariah yang terikat dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Bahwa dalam penjelasan pasal 55 pada Ayat (1) Cukup jelas, pada penjelasan Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Pada penjelasan Ayat (3) Cukup jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 tentang pengujian Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa timbulnya sengketa dalam perbankan syariah yang terjadi antara nasabah dan Unit Usaha Syariah, disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan putusapne.rmbaanhkkaanmbaehradgausnargk.agno.fiadtwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;

Unit Usaha Syariah dalam perbankan syariah sebelum menyalurkan pembiayaan dari Bank Syariah ke nasabah diwajibkan untuk membuat kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut akad;

Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya;

Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. Persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih;

Akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi

sengketa. Pada dasarnya, Undang-Undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU a quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan menyatakan pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, lebih lanjut sengketa perbankan syariah atau ekonomi syariah dipertegas dalam bunyi pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama islam di bidang ekonomi syariah dan ekonomi syariah tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 Rumusan Hukum Kamar perdata umum pada halaman 7 angka 8 menentukan bahwa “Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum”, dan rumusan kamar Agama pada halaman 9 angka 2 dan 3 menentukan bahwa angka 2 “Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum”. Angka 3 “Hak Tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa Badan Peradilan umum dan badan peradilan Agama merupakan lembaga yang sama-sama mempunyai wewenang melakukan proses lelang pada jaminan Hak Tanggungan dan yang membedakan kedua lembaga pengadilan tersebut adalah pada sengketanya, jika sengketanya menyangkut sengketa perbankan syariah atau ekonomi syariah maka sesuai dengan kewenangannya diselesaikan dalam lingkup peradilan Agama dan demikian sebaliknya apabila sengketa tersebut bukan perbankan syariah maka penyelesaiannya di Peradilan Umum serta disamping kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa substansi yang diajukan pelawan dalam perlawanannya adalah terkait dengan lelang yang dilakukan oleh terlawan II atas permintaan terlawan I atas objek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan dan perjanjian antara pelawan dengan terlawan I didasarkan pada prinsip syariah dan lalu lintas perbankan syariah;

Menimbang, bahwa prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan II atas objek jaminan milik Pelawan telah terlaksana dan pelaksanaan tersebut menurut Pelawan tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum, menurut Majelis Hakim bahwa dalil Pelawan tersebut merupakan rasionalitas hukum dimana dalam akad telah disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan maka para pihak akan menyelesaikannya di badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas), memahami hal tersebut di atas dikaitkan dengan undang-undang perbankan syariah, undang-undang peradilan agama, putusan Mahkamah Konstitusi di atas

dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang sama-sama menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa yang menyangkut perbankan syariah atau ekonomi syariah, maka sengketa antara Pelawan dengan Para Terlawan maupun Turut Terlawan haruslah diajukan atau diselesaikan di lingkup Peradilan Agama sesuai dengan esensi kewenangan Peradilan Agama tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan I beralasan dan harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dikabulkan, maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.809.000,- (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., dan Miduk Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis, tanggal 13 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marojahan Hasibuan, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, tanpa dihadiri Kuasa Terlawan II dan Turut Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Marojahan Hasibuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Perincian biaya perkara :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,-    |
| 2. Pemberkasan | Rp.96.000,-    |
| 3. Panggilan   | Rp.1.672.000,- |

4. Redaksi Rp.5.000,-  
5. Materai Rp.6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 1.809.000,-

Putusan Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis

